



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 021/KMA/SK/II/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Disposisi Ketua Mahkamah Agung Nomor tanggal 22 Desember 2011 atas Memorandum Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 2011 No. KM.Was/102/M/XII/2011;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No. 21/BP/PS.02/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. FRANCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum NIP. 040019213 Pembina Utama Madya (IV/d)/Hakim Utama Muda, Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (*dahulu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura*), terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (13) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin/tindakan yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan itu kepada Sdr. FRANCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/ 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA di Bidang Kepegawaian;
- Memperhatikan** : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa *“Pembebasan dari jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dimutasikan sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Surabaya”* dengan tanpa dipotong Remunerasi, kepada :

N a m a : FRANCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum
NIP : 040019213
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
J a b a t a n : Hakim Utama Muda, Wakil Ketua
Unit Organisasi : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
I n s t a n s i : Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (13) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007.

KEDUA : Kepada Sdr. FRANCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum diberikan tunjangan Hakim Utama Muda berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **07 Februari 2012**



Diterima tanggal

FRANCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum
NIP. 040019213

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
11. Ketua Pengadilan Tinggi **Jayapura, Bangka Belitung dan Surabaya;**

NOMOR :

NO. KARTU :

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERIHAL :

Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Sdr. FRANSISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum NIP. 040019213 Pembina Utama Madya (IV/d)/Hakim Utama Muda, Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (*dahulu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura*), yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa : "Pembebasan dari jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota"

LAMPIRAN : ^{MEMBACA :} dengan tanpa dipotong remunerasi.

DIKERJAKAN OLEH :

MENINGAT :

PLH. KEPALA SUB DIREKTORAT
Mutasi Hakim.

DISAHKAN :

DIREKTUR JENDERAL

MEMUTUSKAN AKAN MENULIS

Badan Peradilan Umum

SESUDAH DIKIRIM :

SIMPAN :

 KEPADA :

KEMBALIKAN KEPADA :

MEMAJUKAN KEMBALI :

PADA TANGGAL : 25/1-12

DIKIRIM PADA TANGGAL :

TEMBUSAN KEPADA :

DENGAN :